

Perhitungan Dan Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Yulia Safitri^{1*}, Yessi Rinanda²

^{1,2} Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

*Corresponding author: ysafitri201@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10-04-2026

Diterima, 01-05-2026

Dipublikasi, 10-05-2026

Kata Kunci:

Perhitungan,
Penerimaan, Pajak Air
Tanah.

Keywords:

Calculation, Revenue,
Groundwater Tax.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perhitungan dan penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak air tanah melibatkan faktor-faktor penting seperti volume air yang digunakan oleh wajib pajak, nilai perolehan air tanah (NPAT), dan tarif pajak yang telah ditetapkan. NPAT dihitung berdasarkan volume air yang diambil dan harga dasar air (HDA), yang dipengaruhi oleh sumber daya alam, lokasi sumber air bawah tanah, kualitas air tanah, serta peruntukan dan pengelolaan air tanah. Selama empat tahun terakhir, penerimaan pajak air tanah mengalami kenaikan. Meskipun tahun 2019 tidak mencapai target karena dampak pandemi COVID-19, pada tahun-tahun berikutnya berhasil melebihi target yang ditetapkan.

Abstract

This study aims to study the calculation and revenue of Groundwater Tax (PAT) at the Padang City Regional Revenue Agency (BAPENDA). The analysis method used is a quantitative descriptive method. The results of the study show that the calculation of groundwater tax involves important factors such as the volume of water used by taxpayers, the value of groundwater acquisition (NPAT), and the tax rate that has been set. NPAT is calculated based on the volume of water taken and the basic price of water (HDA), which is influenced by natural resources, the location of groundwater sources, groundwater quality, and groundwater allocation and management. Over the past four years, groundwater tax revenue has increased. Although 2019 did not reach the target due to the impact of the COVID-19 pandemic, in the following years it managed to exceed the set target.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu alternatif yang sangat potensial dalam pembiayaan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat. Selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu penopang terbesar pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah harus digali untuk membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan otonomi daerah. Pemerintah daerah juga harus mengembangkan sumber pendapatan tersebut agar tercapai realisasi pendapatan daerah untuk setiap tahunnya (Lubnan Pahal B, 2015).

Menurut Sabil (2017), mengatakan bahwa pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali

(kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari beberapa jenis Pajak Daerah, Pajak Air Tanah (PAT) memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai pemasukan atau sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan potensi air tanah, yang dimaksud dengan potensi air tanah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan pajak air tanah. Dengan mengetahui potensi riil pajak air tanah Kota Padang, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan program-program peningkatan pendapatan asli daerah. Air Tanah memiliki potensi yang cukup baik yang dapat diandalkan apabila digali dan dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kota Padang. Berikut data Penerimaan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2022

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|----|-------|------------------|------------------|------------|
| 1. | 2019 | 3.000.000.000,00 | 794.875.694,00 | 26,50 |
| 2. | 2020 | 900.000.000,00 | 911.062.239,00 | 101,23 |
| 3. | 2021 | 1.000.000.000,00 | 1.084.030.457,00 | 108,40 |
| 4. | 2022 | 3.000.000.000,00 | 3.462.395.057,00 | 115,41 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Pada Tabel 1 Dapat dilihat dari Empat tahun terakhir terjadinya naik turun dalam merealisasikan penerimaan Pajak Daerah, dan terlihat pada tahun 2019 mempunyai target sebesar Rp 3.000.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 794.875.694,00 artinya pada tahun ini tidak mencapai target. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 target pada pajak air tanah dan realisasi selalu melebihi dari target.

Pada tahun 2020 target diturunkan, agar mendapatkan peningkatan persentase realisasi. Begitu pula di tahun 2021 s/d 2022 target perlahan-lahan mulai dinaikkan kembali. Hal tersebut merupakan salah satu strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang untuk mengatasi permasalahan pajak air tanah selama masa pandemi.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan restrukturisasi organisasi pada awal tahun 2017 berdasarkan peraturan daerah no 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Padang dan peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, Penyelarasan ini disesuaikan dengan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.

Pajak Air Tanah (PAT) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Peranan air tanah semakin lama semakin penting karena air tanah menjadi sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok orang banyak dan merupakan kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan PAT. Dengan mengetahui potensi riil PAT Kota Padang, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan program-program peningkatan PAD. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (BAPENDA) adalah masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajaknya dan banyak yang menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat pada waktunya. Maka dari itu Bapenda dapat memaksimalkan pada perhitungan dan penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) untuk meningkatkan PAD Kota

Padang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul :“Perhitungan dan penerimaan Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Padang”.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. pengumpulan data yang disusun dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Lapangan

Menurut Sugiyono (2017:224), Studi lapangan Merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Pengumpulan data dari lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer Studi lapangan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di JL. M. Yamin No. 70, Kampuang Jao, Kec Paang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

2. Studi Kepustakaan

Sugiyono (2017:291), mengatakan bahwa “ studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti”. Data kepustakaan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang pajak Air Tanah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dari metode pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut (Morissan,2017:143), Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Penulis melakukan pengamatan langsung proses Perhitungan pajak air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melalui bidang Pendataan dan Penetapan.

2. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2019:231), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang wajib diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal berasal responden yang lebih mendalam. Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini artinya dengan metode Tanya jawab langsung kepada narasumber. Dimana yang dimaksud narasumber yaitu staf ahli pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk memperoleh data yang relevan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengambil sejumlah data melalui catatan sejumlah dokumen (arsip) yang berhubungan dengan Pajak Air tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

1. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2018:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Contohnya seperti data hasil wawancara, catatan riset, dan lain-lain yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

2. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2018:13), data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun contoh dari data Kuantitatif yaitu data penerimaan pajak air tanah tahun 2019 s/d 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019:193), yang di maksud dengan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer berupa wawancara, dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019:193), data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Metode Analisis

Metode analisis dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan, data tersebut berupa cara perhitungan pajak air tanah dan laporan target dan realisasi pajak air tanah pada tahun 2019-2021 pada Badan Penapatan Daerah kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Air Tanah

Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Perhitungan pajak air tanah, dapat dilihat dari tata cara yang diperlukan dalam perhitungan tersebut. Adapun tata cara dalam perhitungan pajak air tanah adalah:

- a) Diketahuinya jumlah *volume* air yang dipakai oleh wajib pajak dalam satuan kubik. Hal ini sangat penting diketahui dalam perhitungan pajak air tanah. Dalam Peraturan Daerah tahun 2011 tentang pajak Air Tanah bahwa Setiap pemegang izin wajib memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai acuan dalam perhitungan pajak air tanah. NPA dikategorikan sesuai dengan bentuk pemakaian volume lairnya.

- c) Hal yang harus diketahui selanjutnya yaitu tarif. Tarif dalam perhitungan pajak air tanah ini sebesar 10%.

Penentuan Nilai Perolehan Air (NPA)

Tabel 2. FNA air tanah kualitas baik

| Volume Penambilan Air Tanah (M ³) | FNA | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Keompok 5 |
| 0 s/d 50 | 13,2 | 12,4 | 11,6 | 10,8 | 10,0 |
| 51 s/d 500 | 15,0 | 13,8 | 12,6 | 11,4 | 10,2 |
| 501 s/d 1000 | 17,7 | 15,9 | 14,1 | 12,3 | 10,5 |
| 1001 s/d 2500 | 21,8 | 19,1 | 16,4 | 13,7 | 11,0 |
| >2500 | 27,8 | 23,8 | 19,7 | 15,7 | 11,6 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Tabel 3. HDA Air Tanah Kualitas baik

| Volume Penambilan Air Tanah (M ³) | HDA (Dalam Rupiah) | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Keompok 5 |
| 0 s/d 50 | 13,913 | 13,070 | 12,226 | 11,383 | 10,540 |
| 51 s/d 500 | 15,810 | 14,545 | 13,280 | 12,016 | 10,751 |
| 501 s/d 1000 | 18,656 | 16,759 | 14,861 | 12,964 | 11,067 |
| 1001 s/d 2500 | 22,977 | 20,131 | 17,286 | 14,440 | 11,594 |
| >2500 | 29,301 | 25,085 | 20,764 | 16,548 | 12,226 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Tabel 4. Perhitungan Pajak Air Tanah

| Volume Pengambilan Air Tanah (m ³) | Volume Dihitung (m ³) | FnA Kelompok | HAB | HDA Kelompok | NPA |
|--|-----------------------------------|--------------|-------|--------------|-----------|
| A | B | C | D | E= (C x D) | F=(B x E) |
| 0 s/d 50 | 50 | XXX | 1,054 | XXX | XXX |
| 51 s/d 500 | 450 | XXX | 1,054 | XXX | XXX |
| 501 s/d 1000 | 500 | XXX | 1,054 | XXX | XXX |
| 1001 s/d 2500 | 1500 | XXX | 1,054 | XXX | XXX |
| >2500 | 500 | XXX | 1,054 | XXX | XXX |
| Jumlah | 3000 | | | | XXX |

Pajak Air Tanah terutang = 10% x NPA Rp xxx

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa sampel perhitungan pajak air tanah yang ada di Kota Padang untuk mengetahui cara perhitungan Pajak air tanah sebagai berikut:

1. Pada Desember 2022 Lily Salon dicatat mengambil air tanah kualitas baik sebanyak 491 m³. Berapakah HDA, NPA dan besar pokok pajak air tanah terutang lily salon?

Tabel 5. HDA, NPA dan besar pokok pajak air tanah terutang lily salon

| Volume Pengambilan Air Tanah (m ³) | Volume Dihitung (m ³) | FnA Kelompok 4 | HAB | HDA Kelompok 4 | NPA |
|--|-----------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------|
| A | B | C | D | E= (C x D) | F=(B x E) |
| 0 s/d 50 | 50 | 10,8 | 1.054 | 11,383 | 569,15 |
| 51 s/d 500 | 441 | 11,4 | 1.054 | 12,016 | 5.299,056 |
| Jumlah | 491 | | | | 5.868,206 |

$$\text{Pajak Air Tanah terutang} = 10\% \times \text{NPA} \quad \text{Rp}586.820,00$$

Berdasarkan penjelasan tabel diatas pajak air tanah yang harus dibayar oleh Lily Salon sebesar Rp 586.820,- Lily Salon tergolong kekelompok 4 yang merupakan bentuk pengusaha produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, Setelah diketahui total pajak yang harus dibayar maka petugas pajak akan mengeluarkan SKPD Pajak Air Tanah. SKPD terdapat dilampiran pada Penelitian ini.

2. Pada Desember 2022 Pabrik Es Blue Mountain dicatat mengambil air tanah kualitas baik sebanyak 2.307 m³. Berapakah HDA, NPA dan besar pokok pajak air tanah terutang Pabrik Es Blue Mountain?

Tabel 6. HDA, NPA dan besar pokok pajak air tanah terutang Pabrik Es Blue Mountain

| Volume Pengambilan Air Tanah (m ³) | Volume Dihitung (m ³) | FnA Kelompok 1 | HAB | HDA Kelompok 1 | NPA |
|--|-----------------------------------|----------------|-------|----------------|--------------|
| A | B | C | D | E=(C x D) | F=(B x E) |
| 0 s/d 50 | 50 | 13,2 | 1.054 | 13,913 | 696,65 |
| 51 s/d 500 | 450 | 15,0 | 1.054 | 15,810 | 7.114,5 |
| 501 s/d 1000 | 500 | 17,7 | 1.054 | 18,656 | 9.328 |
| 1001 s/d 2500 | 1307 | 21,8 | 1.054 | 22,977 | 30.030,939 |
| Jumlah | 2307 | | | | 47.169.080 |
| Pajak Air Tanah terutang = 10% x NPA | | | | | Rp 4.716.908 |

Berdasarkan penjelasan tabel diatas pajak air tanah yang harus dibayar oleh Pabrik Blue Mountain sebesar Rp 4.716.908,-. Pabrik Es Blue Mountain tergolong kekelompok 1, yang merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, Setelah diketahui total pajak yang harus dibayar maka petugas pajak akan mengeluarkan SKPD Pajak Air Tanah. SKPD terdapat dilampiran pada Penelitian ini.

Penerimaan Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah (PAT) adalah salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan di Kota Padang. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5. Penerimaan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2022

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|----|-------|------------------|------------------|------------|
| 1. | 2019 | 3.000.000.000,00 | 794.875.694,00 | 26,50 % |
| 2. | 2020 | 900.000.000,00 | 911.062.239,00 | 101,23 % |
| 3. | 2021 | 1.000.000.000,00 | 1.084.030.457,00 | 108,40 % |
| 4. | 2022 | 3.000.000.000,00 | 3.462.395.057,00 | 115,41 % |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Berikut ini adalah Penjelasan dari tabel diatas dapat dilihat dari empat tahun terakhir, Terjadinya kenaikan dalam penerimaan Pajak Air Tanah. Pada tahun 2019 penerimaan pajak air tanah sebesar Rp 794.875.694,00, sedangkan target yang ditetapkan Rp 3.000.000.000,00 Persentase pencapaian realisasi terhadap target adalah 26,50%. Artinya pada tahun tidak mencapai target. Pada tahun 2020, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 900.000.000,00. Namun, realisasi mencapai Rp 911.062.239,00. Persentase pencapaian realisasi terhadap target adalah 101,23%. Dalam hal ini, target terlampaui dan terdapat surplus antara target dan realisasi. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00.

Realisasi mencapai Rp 1.084.030.457,00. Persentase pencapaian realisasi terhadap target adalah 108,40%. Sekali lagi, target terlampaui dan terdapat surplus antara target dan realisasi keuangan. Begitupun pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 3.000.000.000,00. Realisasi mencapai 3.462.395.057,00 dengan persentase adalah 115,41% artinya ditahun 2022 udah mencapai target.

Penerimaan pajak air tanah sudah mencapai target bahkan mampu melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun ditahun 2019 tidak mencapai target, dikarenakan pada tahun 2019 terjadinya *covid-19* dimana aktivitas atau kegiatan menjadi terhambat. WaliKota Padang menerbitkan Peraturan Nomor 21 tahun 2017 tentang Pajak Air Tanah yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 19 tentang Nilai Peruntukan Tanah dimana ditetapkan nilai pajak air tanah naik sebesar Rp. 154,-/kubik. Setelah dilakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, terjadi penolakan pada pihak Wajib Pajak karena terlalu tingginya harga pajak, sehingga tarif sebelumnya sebesar 20% ditetapkan menjadi 10 %. Semakin tinggi harga air baku maka pajaknya akan semakin berpengaruh pula. Karena harga air baku sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) dan Pemko Padang.

Dalam pencapaian penerimaan Pajak Air Tanah ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan yaitu Wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya pada pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah adalah menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan yang baik, Melakukan strategi sosialisasi dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dan Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya, dan juga langsung membebaskan denda atau sanksi administrasi atas tunggakan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak air tanah melibatkan beberapa faktor penting, seperti jumlah volume air yang digunakan oleh wajib pajak, nilai perolehan air tanah (NPAT), dan tarif pajak sebesar 10%. NPAT dihitung berdasarkan volume air yang diambil dan harga dasar air (HDA), yang dipengaruhi oleh komponen sumber daya alam, lokasi sumber air bawah tanah, kualitas air tanah, dan komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah.
2. Pada empat tahun terakhir, penerimaan pajak air tanah mengalami kenaikan. Meskipun tahun 2019 tidak mencapai target karena dampak pandemi COVID-19, tahun-tahun berikutnya berhasil melebihi target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang termasuk menjalin hubungan baik dengan wajib pajak, melakukan sosialisasi, dan melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak dengan tunggakan. Meskipun masih terdapat kendala seperti pelaporan yang tidak benar dan keterlambatan pembayaran, langkah-langkah tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan berhasil meningkatkan penerimaan pajak air tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Anindita, W. S. (2021). *Proses Pemungutan Dan Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Klaten Periode 2016-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma Klaten).

- Apriyanita, D. R. (2020). *Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Efektifitasnya Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ditya, D. P. (2019). *Analisis Efektifitas Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Jam'an, A., & Maulana, S. F. (2022). *Potensi Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 81-88.
- Kurniawan, M. A. (2018). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi ke-6. Yogyakarta: Andi.
- Novyanti, V. R. (2018). *Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan* (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Panekenan, H. G., Lambey, L., & Rondonuwu, S. (2018). *Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(03).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti. (2016). *Dasar-dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Taufik, Meisa Farina, Ventje Ilat, and Anneke Wangkar. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate." *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 15.2 (2020): 251-259.
- Wisnu, A. (2019). *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.